



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4356-4367

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan Asas Yuridis Pada Fenomena Pungutan Liar dengan Modus Retribusi Daerah

Ima Nur Syamsiah^{1✉}, Rita Fitri Utami², Ronaan Maulana Basuki³, Ahmad Zidan Al Arif⁴

Universitas Tidar

Email: n.syamsiah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena pungutan liar dengan modus retribusi daerah semakin marak dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena bertentangan dengan asas yuridis dalam pemungutan pajak dan retribusi yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk menganalisis implementasi asas yuridis dalam kasus pungutan liar yang mengatasnamakan retribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar sering mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi yang menjadi dasar sistem perpajakan Indonesia. Pungutan liar dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa prosedur yang jelas, dan seringkali untuk keuntungan pribadi oknum pelaku, sehingga merusak integritas sistem perpajakan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Tantangan utama dalam pemberantasan pungutan liar adalah minimnya pemahaman hukum masyarakat dan pelaku pungli, kurangnya pengawasan dan penindakan yang konsisten, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi, serta faktor sosial ekonomi yang mendorong praktek pungli. Adanya praktek pungli ini menyebabkan sejumlah dampak negatif terhadap stabilitas perekonomian, perpajakan, bahkan stabilitas politik juga dapat terusik akibat adanya praktek pungli, dapat dikatakan demikian karena pendapatan negara, kepercayaan publik terhadap legitimasi pemungutan pajak, kepastian hukum serta peningkatan praktek korupsi yang meluas. Penegakan asas yuridis yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pungutan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan daerah, bukan untuk keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan pungutan liar harus melibatkan kerja sama lintas sektor dan pendekatan sosial ekonomi agar tercipta sistem pemungutan yang transparan, adil, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Asas Yuridis Pajak, Pungutan Liar*

Abstract

The phenomenon of illegal levies in the name of local retribution is increasingly widespread and has caused unrest in the community because it contradicts the juridical principle in tax and retribution collection which must be based on clear and valid laws and regulations. This research uses a qualitative method with normative and sociological juridical approaches to analyze the implementation of juridical principles in the case of illegal levies in the name of local retribution. The results show that the practice of illegal levies often ignores the principles of legality, legal certainty, justice, and efficiency which are the basis of the Indonesian taxation system. Illegal levies are carried out without a legal basis, without clear procedures, and often for the personal benefit of the perpetrators, thus damaging the integrity of the tax system and creating injustice for the community. The main challenges in eradicating illegal levies are the lack of legal understanding of the public and extortionists, lack of consistent supervision and enforcement, limited resources and inter-agency coordination, and socio-economic factors that encourage extortion practices. The existence of this extortion practice causes a number of negative impacts on economic stability, taxation, and even political stability can also be disturbed due to the practice of extortion, this can be said because of state revenue, public confidence in the legitimacy of tax collection, legal certainty and an increase in widespread corrupt practices. Strict and consistent enforcement of juridical principles is needed to ensure that every levy is made based on applicable laws and for the benefit of the region, not for personal gain. Efforts to eradicate illegal levies must involve cross-sectoral cooperation and a socio-economic approach in order to create a transparent, fair and accountable collection system to improve public trust and community welfare.

Keywords: Tax, Illegal Levies, Juridical Principles

PENDAHULUAN

Fenomena kegiatan pungutan liar cukup banyak terjadi saat ini, dan eksistensinya cukup membuat resah lingkungan sosial masyarakat. Modusnya bisa bermacam-macam, ada yang menggunakan modus jasa parkir, jasa keamanan lingkungan, jasa kebersihan lingkungan, hingga modus retribusi pemasukan daerah. Meski di awal tampak sepele, karena dianggap ringan untuk mengeluarkan beberapa pecah rupiah kecil untuk diberikan kepada oknum pelaksana kegiatan pungutan liar, namun tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena hal tersebut cukup meresahkan masyarakat, dan tentunya hal tersebut telah melangkahi asas-asas pajak yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah asas yuridis, yang akan menjadi topik pembahasan dalam jurnal ini.

Pemerintah daerah, sebagai pemegang kendali atas otonomi daerah, memiliki wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri, mencakup pada pengelolaan sumberdaya alam, manusia, dan pengelola berbagai sektor lainnya, seperti pendidikan, ekonomi,

kebudayaan, dan kesehatan. Kegiatan pengelolaan yang dimaksud, termasuk pada pembuatan kebijakan, sebagai alat bantu atau pondasi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan daerah.

Tidak dapat dipungkiri, pembangunan daerah tentu membutuhkan modal yang cukup besar. Suatu daerah dapat berkembang, tentunya tidak luput dari modal atau dana yang harus diusahakan. Sehingga dengan ini, diperlukan dana atau pendapatan yang salah satunya didapatkan dari pajak daerah, dan retribusi daerah. Pasal 1 ayat angka 10, Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwasannya, " Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan ini dapat dilihat bahwasannya pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan (Nugraha,339:2004).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 157 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas 3,

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. dan lain lain pendapatan daerah yang sah

Retribusi daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), berasal dari hasil penyediaan jasa oleh pemerintah untuk masyarakat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Yani, 2002:55). Adanya retribusi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah agar dapat membangun suatu daerah menjadi tempat yang lebih baik dan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Setelah mengetahui pengertian dari retribusi daerah, dan berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut rumusan masalah yang penulis susun sebagai bahan pembahasan pada jurnal ini,

1. Bagaimana implementasi asas yuridis pada kasus pungutan liar yang banyak terjadi saat ini?

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan asas yuridis untuk memberantas pungutan liar?

Suatu jasa yang berasal dari kegiatan retribusi daerah, biasanya ditandai dengan adanya karcis, atau tiket yang diberikan untuk masyarakat yang menggunakan layanan publik tersebut. Meski begitu, hal ini tidak bisa dijadikan acuan tetap untuk mengetahui apakah oknum tersebut benar sebagai pekerja untuk pemerintah daerah dalam menerima retribusi daerah, atautkah oknum tersebut telah menyalahgunakan nama retribusi daerah untuk keperluan pribadinya. Dengan ini, tujuan artikel ini dibuat dengan maksud untuk meninjau kegiatan pungutan liar yang banyak terjadi saat ini, akankah benar untuk keperluan retribusi daerah, atautkah kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kantong pribadi, dan bagaimana asas yuridis dapat diimplemmentasikan ke dalam kasus pungutan liar dengan modus retribusi daerah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlandaskan pada metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan secara intim dikarenakan permasalahan sangatlah kompleks. pemilihan metode penelitian ini berlandaskan rasa keingintahuan peneliti untuk menganalisa lebih dalam terkait implementasi asas yuridis pajak serta praktik pungutan liar yang dimanipulasi sebagai retribusi daerah.

Jenis penelitian ini adalah *grounded theory*, artinya jenis penelitian ini berbeda dengan kualitatif lainnya, dikarenakan *gorunded therory* mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan guna mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan dianalisa kemudian dijadikan sebagai fakta, fakta yang sudah dikaji kemudian dirubah menjadi konsep.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. observasi dilakukan guna mengumpulkan data di lapangan dan melihat langsung dinamika yang terjadi yang kemudian diangkat di dalam lembar analisa. kemudian untuk mendapatkan informasi , evaluasi , serta permasalahan detail yang dialami oleh person maka wawancara dilakukan untuk mendapatkan ketiga hal tersebut. Data yang dikumpulkan dari analisa ini berbentuk deskriptif yang artinya data yang tertuang tidak berupa angka melainkan berupa tulisan yang dihasilkan dari observasi, hasil wawancara, foto, dokumen yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang intim.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka yang menjadi sarana dan instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Data yang dituangkan bersumber dari informan yang menjadi kunci dari penelitian ini yang dihasilkan dari observasi peneliti.

penelitian ini menuntut peneliti untuk turun langsung ke lapangan sebagai instrumen utama dalam penelitian dan peneliti juga berperan aktif dalam menentukan planning , strategy pengumpulan informasi, penganalisa , penafsir, serta inisiator penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Yuridis Pemungutan Pajak Pada Tindakan Pungutan Liar yang Berkedok Penarikan Retribusi

Asas yuridis menjadi salah satu dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia yang secara tegas mendasarkan bahwa pemungutan pajak haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepastian hukum menjadi prinsip yang memastikan bahwa peraturan perpajakan dibuat dengan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan bersifat ambigu. Pemberlakuan asas yuridis ini memberikan jaminan hukum yang jelas untuk menyatakan keadilan yang setara bagi seluruh warga negaranya.

Pandangan mengenai asas yuridis dalam pemungutan pajak tak lepas dari perkembangan regulasi hukum pajak. Berdasarkan keabsahan undang-undang yang berlaku, asas yuridis ini telah dijamin dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diperkuat pada amandemennya menjadi Pasal 23A UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ini merupakan pernyataan bahwa hanya negara yang berhak melakukan pemungutan yang sifatnya memaksa, apabila pungutan itu digunakan untuk keperluan negara.

Penerapan asas yuridis dalam pemungutan pajak menghasilkan konsekuensi keadilan secara nyata, yang mana dibuktikan dengan asas ini memberikan kewenangan kepada fiskus (petugas pajak) untuk melakukan penagihan, teguran, peringatan, bahkan paksaan hingga penyitaan berdasarkan hukum kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Tetapi di sisi lain, asas ini juga memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, gugatan dan sebagainya agar dapat melakukan pembelaan apabila terjadi kesalahan dalam proses pemungutan pajak.

Turunan dari asas yuridis, ada asas legalitas (asas kepastian hukum) sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 23A UUD 1945, bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa

tidak boleh ada pungutan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan sah.

Hal ini terealisasi dalam sistem perpajakan Indonesia yang mana dibentuk berbagai undang-undang mengenai perpajakan seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi sekaligus pedoman bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Asas legalitas dalam pemungutan pajak juga dapat dilihat dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan sistem Self-Assessment System, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Meskipun demikian, fiskus tetap memiliki fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Untuk meninjau kepastian hukum dalam perpajakan, dapat dilihat dari aspek utama. Pertama, adanya proses pembentukan regulasi yang nyata terkait peraturan perpajakan. Kedua, adanya pelaksanaan pemungutan yang jelas dan konsisten sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemungutan. Ketiga, penindakan hukum yang tegas adil kepada pelanggar ketentuan perpajakan.

Disamping itu, juga terdapat asas-asas krusial yang menjadi indikator dalam keadilan substansial yang terdapat pada pemungutan pajak berdasarkan asas legalitas. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "Wealth of Nations", dirinya menjelaskan bahwa terdapat empat asas yang menjadi pedoman dalam pemungutan pajak yang adil.

Asas Equality

Dalam asas ini ditekankan mengenai keseimbangannya berdasarkan kemampuan setiap subjek pajak. Dalam perihal pemungutan pajak yang berdasarkan asas yuridis, asas equality tampak dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap wajib pajak yang memiliki kondisi sama.

Asas Certainty

Certainty atau kepastian, asas ini dimaksudkan, agar segala kegiatan pemungutan pajak, harus didasari oleh undang-undang yang ada. Bagi kita di Indonesia ada Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Pajak lainnya yang menjadi pendukung dari Hukum

Positif Pajak untuk mengatur kegiatan perpajakan di Indonesia. Apabila ada yang melanggar dari undang-undang tersebut, maka dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Asas Convenience of Payment

“Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor for the contributor to pay it” (Smith, 668: 2005), yang artinya “Setiap pajak harus dipungut pada waktu, atau dengan cara, yang paling memungkinkan bagi penyumbang untuk membayarnya”. Maksud dari asas ini, hendaknya pajak dapat dipungut pada saat subjek pajak dapat membayarkan pajaknya, paling tidak setelah waktu biasanya subjek pajak mendapatkan bayaran atau gaji, dan atau saat subjek pajak sedang mendapatkan hadiah.

Asas Efficiency

Efficiency atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Efisiensi. Hendaknya pemungutan pajak dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (Cahyono,78 : 2019)

Dalam tindakan pungutan liar yang biasanya berkedok retribusi, keempat asas tersebut seringkali diabaikan. Pungutan liar dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan dan kewajiban membayar dari wajib pajak, serta tanpa adanya kepastian dan prosedur, di saat yang tidak tepat dan dengan biaya yang tidak jelas. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat dan juga merusak integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, praktek pungutan liar dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Pejabat atau petugas yang melakukan pungli seringkali memanfaatkan jabatannya untuk meminta pembayaran yang tidak sah, yang dapat dipastikan bahwa hal tersebut ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Tindakan pungutan liar yang apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak signifikan terhadap sistem pajak secara keseluruhan, yang mana dampaknya tidak hanya bersifat ekonomis namun juga sosial, hukum bahkan politik, sejumlah dampak buruk yang dapat terjadi apabila pungli terus dibiarkan diantaranya yakni:

1. Pungutan liar mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang akan merugikan dunia usaha dan masyarakat umum. Dengan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membayar pungutan liar, tentunya akan meningkatkan biaya produksi dan

operasional yang berujung pada pembebanan pada konsumen dalam bentuk harga barang atau jasa yang lebih tinggi.

2. Merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pemerintahan secara umum. Ketika masyarakat mengetahui maupun mengalami praktek pungli, mereka menjadi skeptis terhadap legitimasi pemungutan pajak secara keseluruhan.
3. Menghilangkan kepastian hukum dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang mengakibatkan terhambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena investor menjadi ragu akan kepastian mengenai biaya dan prosedur yang harus mereka tetapkan.
4. Mendorong praktek korupsi menjadi lebih luas dalam sistem pemerintahan, dikarenakan akan menciptakan budaya permisif secara tidak langsung secara umum. Hal ini tentunya perlahan akan menggerogoti integritas sistem pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional.

Tantangan yang Dihadapi dalam Menerapkan Asas Yuridis Untuk Memberantas Pungutan Liar

Pungutan liar (pungli) merupakan fenomena yang terjadi di berbagai tempat seperti pembangunan infrastruktur atau obyek wisata. Pungutan liar ini sering kali dilakukan oleh warga sekitar dengan alasan memberikan jasa keamanan atau parkir, namun pada kenyataannya uang yang dipungut tidak masuk ke kas daerah sebagai retribusi resmi yang dilengkapi dengan karcis atau bukti pembayaran yang sah, melainkan masuk ke kantong pribadi pelaku dan pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan asas yuridis yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Asas yuridis mensyaratkan bahwa setiap pungutan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikelola oleh pemerintah daerah. Namun, praktik pungutan liar yang masih banyak terjadi ini dilakukan tanpa izin resmi dan tidak tercatat sebagai pendapatan daerah menunjukkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan kepastian hukum, Hal ini menjadi tantangan utama dalam pemberantasan pungutan liar karena pungutan ilegal tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan sulit untuk dikontrol oleh aparat pemerintah. Tantangannya yaitu:

Minimnya Pemahaman Hukum di Kalangan Masyarakat dan Pelaku Pungli

Sebagian besar pelaku pungli adalah warga sekitar yang menganggap pungutan tersebut sebagai hal yang biasa. Mereka tidak memahami bahwa pungutan yang mereka lakukan tidak memiliki dasar hukum dan bukan bagian dari retribusi resmi daerah. Kondisi

ini menjadi kendala besar dalam penegakan asas yuridis karena kurangnya kesadaran hukum menyulitkan perubahan perilaku secara cepat dan efektif (Hasan H, 2020)

Kurangnya Pengawasan dan Penindakan di Lapangan

Pungutan liar sering terjadi di lokasi-lokasi yang tersebar dan dilakukan oleh banyak oknum secara tidak terorganisir. Situasi ini menyulitkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara konsisten dan penindakan yang efektif. Selain itu, pelaku pungli terkadang menggunakan intimidasi atau ancaman terhadap masyarakat yang menolak membayar, sehingga memperumit upaya penegakan hukum.

Keterbatasan Sumber Daya dan Koordinasi Antar Instansi

Penegakan asas yuridis dalam memberantas pungli memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan satuan tugas saber pungli. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta koordinasi yang belum optimal menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan pungli secara efektif ("Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, Dan Aturan Hukum Yang Mengatur Pungli," n.d.)

Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mendukung Praktik Pungli

Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan, karena beberapa pelaku pungli terdorong oleh kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pungli tidak hanya harus fokus pada penegakan hukum, tetapi juga perlu pendekatan sosial dan ekonomi untuk memberikan alternatif penghasilan yang sah bagi masyarakat tersebut. (Sianipar T, Dalimunthe F, Ngatemin N, 2025.)

Tantangan dalam penerapan asas yuridis untuk memberantas pungutan liar sangat kompleks dan melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Karena itu, pemberantasan pungutan liar membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat guna membangun sistem pemungutan yang transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Konsistensi dan ketegasan dalam menerapkan asas yuridis menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa setiap pungutan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan daerah, bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, upaya pemberantasan pungli tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.

SIMPULAN

Penerapan asas yuridis dalam pemungutan pajak di Indonesia merupakan fondasi utama yang menjamin bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23A UUD 1945. Asas ini memberikan kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban wajib pajak serta memberikan kewenangan kepada aparat fiskus untuk melakukan penagihan dan penindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya asas yuridis, praktik pungutan liar yang berkedok penarikan retribusi dapat dicegah karena pemungutan hanya boleh dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang jelas dan transparan.

Selain itu, asas yuridis berperan dalam menciptakan keadilan substantif dalam sistem perpajakan dengan menjamin perlakuan yang sama bagi wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama, serta memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, atau gugatan apabila terjadi kesalahan dalam proses pemungutan. Asas ini juga menjadi dasar bagi penerapan asas-asas lain seperti asas kepastian hukum, asas ekonomis, dan asas finansial yang bersama-sama membentuk sistem pemungutan pajak yang adil, efisien, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Penerapan asas yuridis yang konsisten dan tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela, sehingga pendapatan negara dapat meningkat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar harus diperkuat agar tidak merusak prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasan untuk mengatasi pungutan liar serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi.

Dengan demikian, asas yuridis tidak hanya menjadi landasan hukum pemungutan pajak, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga keadilan, kepastian, dan keberlanjutan sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kurniawan A. Suratinoyo, H. S. (2013). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. E-Journal Unsrat.
- Amaliani D, Akmal F, Azizah L, Siregar N, Permana P, Bangun M. (2024). Hubungan Pungutan Liar terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bekasi. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 273-285.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia*, 78.
- Litolily, H. A. H., & Supusepa, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 49-56.
- Nugraha. (2004). Kebijakan Penetapan Retribusi serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus di Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Prasetyo, H. (2020). Tinjauan Kepastian Hukum Perpajakan atas Upaya Hukum Sengketa Terkait Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). *Lex Jurnalica*.
- Pratiwi, R., & Hasan, H. (2020). Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 1(2), 202–213.
- Purba, B., Hasyim, H., Siregar, I. F., Batubara, R. F., Hutapea, R. S., & Rahmawati, S. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 14-20.
- Rampengan, J. J. (2023). TINJAUAN HUKUM MENGENAI PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT PEMERINTAH YANG TERJADI DI MASYARAKAT. *LEX PRIVATUM*, 11(1).
- Safitri, R. N., & Zulkarnaini, Z. (2022). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU. *Cross-border*, 5(1), 26-40.
- Sianipar, T. F., Dalimunthe, F. I., & Ngatemin, N. (2025). STRATEGI PENANGGULANGAN PUNGLI DI DESTINASI WISATA KABUPATEN KARO. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 184-189.
- Smith, A. (2005). *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Electronic Classic Series.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6-10.
- Trihanggo, F. H., & Suryaningsih, M. (2019). IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN KUDUS. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1-19.

Wildah Mafaza, Y. M. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2.